

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai pada tahun pelaksanaan 2019, dapat dilihat dari capaian luaran (wajib) dan tambahan. Yang dapat ditunjang dari tabel indikator capaian dengan membandingkan antara rencana capaian dan hasil sebagaimana terlihat dalam tabel 1 dan tabel 2.

Tabel. 1

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian		
			2017	2018	2019
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	draft	Submit, dan accepted	published
		Nasional	reviewed	accepted	-
2	Pemakalah Dalam Temu Ilmiah	Internasional	draft	Terdaftar dan dilaksanakan	-
		Nasional	dilaksanakan	dilaksanakan	dilaksanakan
3	Invited Speaker Dalam Temu Ilmiah	Internasional	-	draft	-
		Nasional	-	dilaksanakan	dilaksanakan
4	Hak Kekayaan Intelektual	Hak Cipta	terdaftar	granted	-
5	Model dan Rekayasa Sosial		Produk Model	Draft Naskah Akademik dan RUU	Draft Naskah Akademik dan RUU

Dari keseluruhan penelitian multi tahun, produk luaran penelitian telah melebihi target yang direncana, salah satunya publikasi jurnal internasional dalam 3 terbitan. Berikut tabel 2 menunjukkan Produk Luaran penelitian .

Tabel 2. Produk Hasil Penelitian

CAPAIAN HASIL				
No	Jenis Luaran	Judul	Capaian (√)	Bukti
Penelitian Tahun ke-1/ 2017				
1	Model	Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum	√	Ragaan Model
2	Makalah: Nara Sumber Focus Group Discuss	Hasil Penelitian Penyelesaian Sengketa Bisnis Skem Piramid	√	Sertifikat
3	Jurnal Nasional	Penyalahgunaan Keadaan (undue Influence) dan Pelanggaran Prinsip Utmost Goodfaith dalam Pada Praktik Investasi Skema Piramid	√	Journal Litigasi, ISSN 0853-7100 Volume 18 Nomor.2 Tahun 2017
Penelitian Tahun ke-2/2018				
4	Naskah Akademik dan RUU	Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid	√	Draft Naskah NA dan RUU
5	Buku Ajar	Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid	√	Buku ber ISBN No. 978-979-8793-91-2
6	Hak Kekayaan Intelektual	Hak Cipta Atas Buku Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid	√	Sertifikat No. HKI: ECO0201848497/000119983
7	Jurnal Internasional Sampurasun	Empowerment Of Communal And Sociocultural Value In Pyramid Scheme	√	Published Journal International Sampurasun Vol.04 Desember 2018 Vol No. 02-2018/Artikel

8	Makalah Focus Group Discuss-Nasional	Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid	√	Sertifikat
9	Makalah: Simposium Hukum Se-Jawa Barat (Regional)	Mengalihkan literasi Investasi Ke Sektor UMKM: Strategi Penguatan UMKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Community Development Berbasis Kearifan Lokal	√	Sertifikat
10	Makalah: FGD- Pertemuan Nasional	Nara Sumber FGD: Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan	√	Sertifikat
11	Artikel Ilmiah: Seminar Internasional dalam Seminar International Conference On ICT For Transformation (ICT4T)	Mediamorosis: Advances of Investment Promotion to Provide Pyramid Scheme by Applying The Principle Of Utmost Goodfait	√	Sertifikat
12	Saksi Ahli Nomor 77/Pdt.G/2018/ PN Bandung.	Kasus terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Mahardika Citra Prima dengan cara menjual kesempatan umrah dengan menggunakan Skema Piramid	√	Surat Keterangan

Penelitian Tahun ke-2/2019

Penelitian Tahun ke-3/2019				
13	Naskah Akademik dan RUU	Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Buku III KUH Perdata Tentang Hukum Perikatan	√	Draft Naskah NA dan RUU
14	Jurnal Internasional Sampurasan	The Application Of The Principle Of Utmost Goodfait In Pyramid Scheme Bussines Practice	√	Published Journal International – Interdisciplinary Studies For Cultural Heritage: Sampurasan, Volume 5 No. 1 (2019)
15	Jurnal Internasional Sampurasan	The Strategy Of Corporate Crime Compliance In The Business Pyramid Scheme Through Penal Mediation	√	Published Journal International – Interdisciplinary Studies For Cultural Heritage: Sampurasan, Volume 5 No. 1 (2019)
16	Nara Sumber Konferensi APHK : Draft Prosiding	Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid: Urgensi Pembaharuan Hukum Perikatan Melalui Penerapan Modifikasi Teori Kesepakatan dan Kontruksi Prinsip Utmost Goodfaith	√	- Sertifikat - Book Program APHK
17	Poster		√	
28	Profil Penelitian		√	

Tim penelitian menggunakan semaksimal mungkin memanfaatkan berbagai kesempatan dan menggunakan segenap kemampuan untuk ikut dalam berbagai seminar dan Fokus Group Discuss. Hal ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan model konvergensi tanggungjawab hukum, sekaligus mencoba menerapkan atau mengadaptasikan model tersebut terhadap penyelesaian sengketa piramid. Selain, mengadaptasikan dalam tataran teoritis dengan produk wajib yang dihasilkan berupa naskah akademik dan RUU Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, serta naskah akademik dan R revisi KUH Perdata Buku III tentang Perikatan, model konvergensi tanggungjawab hukum telah dipraktikan pada proses penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Bandung terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Mahardika Citra Prima dengan cara menjual kesempatan umrah dengan menggunakan Skema Piramid.

Produk hasil penelitian telah dimanfaatkan, antara lain:

1. Model konvergensi tanggungjawab hukum telah diterapkan dalam penyelesaian kasus Skema Piramid dalam penyelesaian kasus Skema Piramid, baik dalam pendampingan non litigasi maupun dalam proses litigasi dalam perkara perdata No. 77/Pdt.G/2018/ PN Bandung. Peneliti telah dihadirkan dalam sebagai saksi ahli oleh Mitra. Buku ajar telah dimanfaatkan oleh majelis hakim dan mahasiswa sebagai referensi.
2. Penerapan model diujikan dengan melibatkan mitra Lawfirm Ardi Kesum Associate. Realisasi kontribusi mitra berupa kemanfaatan bagi masyarakat korban dan para pihak dalam penyelesaian sengketa.
3. Model telah diadopsi dalam Draft Naskah akademik RUU Larangan Praktik Bisnis Skema Piramid, menjadi rujukan bagi OJK, Dinas Perindag, Pengadilan Niaga, Satgas Waspada Investasi.

4. Hasil penelitian telah dipublikasi dalam jurnal internasional, dan dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai referensi.

5. Kontruksi prinsip Utmost Goodfait dan teori kesepakatan yang diadopsi dalam model dijadikan norma dalam draft naskah akademik pembaharuan hukum perjanjian.

Hasil dan Pembahasan


Sumber sengketa pada Skema Piramid berawal dari hubungan keperdataan, khususnya lingkup perjanjian. Multi aspek hukum yang tibul dari praktis bisnis Skema Piramid dan kompleksitas hubungan hukum dalam Skema Piramid dengan pola rekrutmen bertingkat dan berjenjang semakin mempersulit penyelesaian sengketa. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang semakin menambah sulitnya penyelesaian, yang dapat dipetakan pada gambar . 1 berikut ini:

Gambar 1 Faktor Kesulitan Penyelesaian Sengketa.


FAKTOR KESULITAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SKEMA PIRAMID	
Karakteristik Skema Piramid	1. Modus Pola kemitraan . hubungan bertingkat berjenjang
Akibat Hukum	2. Hukum berdimensi jamak- Multi Aspek Hukum
Metode penyelesaian	3. Kompleksitas Hubungan Hukum
Urgensi pendekatan paradigma	4. Partial , pendekatan pidana, padahal sumber sengketa bersifat perdata
Lemahnya Sistem Hukum	5. Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum
	6. Legal substantion – aturan partial. dalam ketentuan organic. KUH Perdata sebagai umbrella act –lemah daya jangkau terhadap perkembangan bisnis dan globalisasi ekonomi
	7. Legal Struktire- OJK-Satgas—Peraturan OJK mengikat ke dalam, jangkauan kewenangan kordinasi dipaksa keluar (eksternal)
	8. Legal culture- sifat komunal, religious dimanfaatkan oleh pelaku

Sumber sengketa dan multi aspek hukum sebagaimana diperlihatkan dalam gambar 2 dan 3, berikut:

Gambar. 2



Gambar 3. Multi Aspek Hukum dan Kompleksitas Hubungan Hukum




Ar

Model konvergensi tanggungjawab hukum menjadi salah satu alternatif upaya penyelesaian baik di dalam proses litigasi maupun non litigasi. Proses mediasi penal yang menggunakan pendekatan nilai-sosial kultur diintegrasikan dengan Model konvergensi tanggungjawab hukum akan menghasilkan penyelesaian sengketa yang efektif.

Gambar 4 Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid

BAGAN .7 PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PIRAMID MELALUI CONVERGENSI HUKUM



Selain hal di atas, pada fakta hukum dan fakta sosial ditemukan bahwa, ketidak efektifan penegakan hukum, utamanya berakar dari produk PerUndang-Undangan yang tidak responsif, akar utamanya dari kelemahan Buku III KUH Perdata sebagai payung hukum (umbrella act) yang tidak dapat mengakomodir perkembangan bisnis dan perkembangan ekonomi global.

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap kondisi eksisting dari Buku III KUH Perdata bahwa, KUH Perdata Buku III tentang Perikatan belum cukup mengatur ketentuan-ketentuan yang dapat

memberikan perlindungan hidup terhadap kepentingan umum, dan memberikan jaminan kepastian kepada pelaku usaha dalam menghadapi persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya akibat adanya praktik bisnis Skema Piramid, dan umumnya untuk menghadapi persoalan transaksi bisnis yang semakin berkembang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan substansi Buku III KUH Perdata yang meliputi:

1. Ketentuan dan syarat sahnya penawaran (offer) dan penerimaan (accept), serta kesepakatan (agreement) yang dibedakan dengan perjanjian (contract) dan perikatan (performance)
2. Pengertian tentang perikatan dan perjanjian perlu didefinisikan secara jelas
3. Pembaharuan terhadap syarat sahnya perjanjian
4. Sumber perikatan dari timbul dari berbagai aspek hukum.
5. Diterapkannya model konvergensi tanggungjawab hukum
6. Pembaharuan tentang ketentuan cara berakhirnya perjanjian dan perikatan

Dalam hubungannya dengan penerapan konstruksi prinsip utmost goodfaith dan modifikasi teori kesepakatan didasarkan bahwa, sumber sengketa disebabkan tidak ditegakannya tanggungjawab atas informasi dan komunikasi. Sulitnya penyelesaian sengketa ketika akan diselesaikan dengan menggunakan KUH Perdata, sedangkan Buku III tentang Perikatan tidak mengatur ketentuan tentang keabsahan penawaran yang harus berlandaskan itikad baik yang berakar dari informasi dan komunikasi, yaitu berkaitan dengan kewajiban memberikan keterangan tentang fakta materil objek dan kegiatan usaha.

Oleh karena itu, adanya urgensi terhadap penambahan ketentuan keabsahan penawaran dan penerimaan dengan menerapkan modifikasi teori kesepakatan dalam perjanjian, dan dengan mengadopsi konstruksi prinsip Utmost Goodfait dalam proses terjadinya kesepakatan. Selain itu, perlu diterapkan model konvergensi tanggungjawab hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis. Prinsip Utmost Goodfait perlu diadopsi kedalam hukum perjanjian pada umumnya. Pembaharuan hukum Buku III KUH Perdata ini rangka pembedaan hukum progresif yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, sesuai dengan tujuan hukum menurut Teori Progresif, yaitu Hukum bagi Masyarakat dan bukan masyarakat untuk hukum. (Satjipto Rahardjo, 2010:2). Dengan demikian memberikan ruang gerak bagi kedudukan KUH Perdata sebagai payung hukum (umbrella act) yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dari dampak berbagai kegiatan bisnis, khusus dalam penyelesaian sengketa bisnis Skema Piramid.

Ketentuan yang perlu ditambahkan dalam pembaharuan buku III KUH Perdata tentang Hukum perjanjian yaitu tentang keabsahan kesepakatan yang bersumber dari keabsahan penawaran dan penerimaan. Unsur kesepakatan sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam proses terbentuknya keabsahan perjanjian. Kesepakatan terjadi apabila terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Permasalahan akan timbul jika ada ketidaksesuaian. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan hal tersebut (Satjipto Rahardjo, 2010:76) antara lain; teori kehendak (wilstheorie), Teori pernyataan (verklaringstheorie), dan teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie).

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Terdapat hubungan yang tidak dapat terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu, kehendak harus dinyatakan. Apabila ada ketidak-sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka perjanjian tidak terbentuk. Kelemahannya, teori ini tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan (Herlin, 2010;79). Teori pernyataan lahir sebagai jawaban atas kelemahan teori kehendak. Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat dalam benak seseorang. Dengan demikian, suatu kehendak tidak dapat dikenali oleh pihak lain. Oleh karena itu, kehendak tidak mungkin menjadi dasar terbentuknya suatu perjanjian. Suatu

kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian (Herlin, 2010; 78) . Teori ini hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang. Kelemahan teori ini apabila diterapkan akan berpotensi menimbulkan kerugian apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan (Herlin, 2010:80). Kelemahan dari teori pernyataan dijawab oleh teori kepercayaan. Menurut teori ini tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat menimbulkan kepercayaan, bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian. Menurut teori ini terbentuknya perjanjian tergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan atau dikomunikasikan (Herlin, 2010: 79

Teori-teori di atas dalam kondisi sekarang tidak dapat menjangkau perkembangan transaksi bisnis berbasis teknologi informasi. Khususnya, pada praktik bisnis Skema Piramid dimana para pihak yang terlibat didalamnya sebagian besar menggunakan online sistem dengan transaksi melalui internet. Fakta di lapangan menunjukkan, terjerumusnya masyarakat dalam praktik bisnis Skema Piramid diawali dari iming-iming penawaran fixed kapital dengan keuntungan yang tinggi, offeror menjual informasi yang menyesatkan, bisnis tidak riil diselubungi dengan dalih pola kemitraan. Nilai komunal dan gotong royong dijadikan alat untuk merekrut anggota agar terlibat dalam jaringan skema piramid. Selain itu, hubungan hukum para pihak dengan sistem upline dan downline dalam jaringan Skema Piramid menjadi dalih bagi perekrut untuk membebaskan tanggungjawab hukum. Fakta ini menunjukkan, perlu digunakan pendekatan tanggungjawab terhadap informasi dan komunikasi guna penyelesaian sengketa bisnis Skema Piramid. Teori informasi dan komunikasi dalam penentuan kesepakatan ini akan menentukan juga tanggungjawab terdekat yang dikenali dalam hukum pidana, dan tanggungjawab kontraktual dalam hukum bisnis

Dalam beberapa literatur yang berkilat pada sistem hukum Anglo Saxon ditemukan doktrin keabsahan penawaran dan penerimaan. Syarat sahnya penerimaan yaitu harus berangkat dari penawaran. Penawaran sah apabila pemberi penawaran (offeror) memberikan informasi yang jelas serta dikomunikasikan dengan baik, sehingga penerima penawaran (offeree) menerima kesepakatan tanpa adanya unsur cacat kesepakatan. Demikian pula, untuk sahnya penerimaan, offeree harus menginformasikan dan mengkomunikasikan penerimaannya. Dengan demikian, informasi dan komunikasi tersebut menentukan terjadinya kesepakatan yang bermuara pada menentukan tanggungjawab hukum konvergensi, yaitu tanggungjawab dengan pendekatan multi aspek hukum.

Kewajiban memberikan informasi/keterangan tentang fakta materil dari objek dalam dalam ketentuan perjanjian asuransi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko dikenal dengan prinsip Utmost Goodfaith. Prinsip ini diatur dalam Pasal 251 KUHD. Namun pasal dianggap diskriminatif, sebab lebih menekankan kewajiban kepada tertanggung. Oleh karena itu, prinsip ini dikonstruksi oleh doktrin dengan memberikan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan informasi/keterangan tentang ruanglingkup risiko yang akan diproteksi oleh asuransi. Kewajiban ini harus disampaikan pada saat penawaran dan penerimaan untuk menentukan keputusan menyepakati suatu perjanjian. Doktrin yang meletakkan kewajiban kepada para pihak untuk memberikan informasi secara tidak langsung juga mengimplentasikan prinsip indemnitas. Dengan demikian, salah satu upaya dalam penyelesaian sengketa bisnis skema piramid perlu diadopsi konstruksi Prinsip Utmost Goodfaith dan Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum Dalam Buku III KUH Perdata. Ketentuan ini dapat pula diterapkan terhadap transaksi bisnis pada umumnya.

Mengkaji dan menganalisis kedudukan KUH Perdata sebagai payung hukum (umbrella act) dari ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian. Demikian pula kedudukan KH Perdata Buku III sebagai Lex generalis terhadap peraturan Per-Undanga-undangan khusus (lex specialis), urgen untuk dilakukan pembaharuan atas dasar pertimbangan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

1. Landasan Filosofis

Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan, maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, terpenting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang. maka konsep negara hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD”45.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. .Asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas : (1) pengayoman; (2) kemanusiaan; (3)kebangsaan; (4) kekeluargaane. kenusantaraan; (5) bhinneka tunggal ika; (6) keadilan; (7) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (8) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (9) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Kepastian hukum (legal certainty) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya.

Landasasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar falsafah dan konstitusi Negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar Negara berfungsi sebagai “filosofiche grondslag dan common platforms di antara sesame warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Pancasila sebagai falsafah bangsa mengakui dan melindungi hak-hak individu maupun masyarakat, termasuk bidang ekonomi.

Pancasila sebagai sumber dan nilai yang mewujud antara lain, pada sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa mewujud dalam nilai moral tentang kebenaran, kejujuran dan keadilan.Sila ke-2, Kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujud pada hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas, namun juga merupakan makhluk social. Sila ke-3, PersatuanIndonesia, mewujud dalam nilai yang tertuang dalam asas kedulatan Negara dan penghormatan antar Negara. Sila Ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawarahan Perwakilan diwujudkan dalam nilai kebersamaan dan harmoni. Sila ke-5, keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam niai harmoni dalam kehidupan bersama yang seimbang antara hak-hak individu dan hak-hak anggota masyarakat lainnya (Agus Sarjono, Seminar APHK, Bandung: 22-14 Oktober 2019).

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, sebagaimana terdapat pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita-cita kolektif bangsa yang mencerminkan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan.Sesuai dengan itu, pembaharuan hukum Perdata harus dilaksanakan dalam rangka memenuhi cita-cita bangsa indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang melandasi hukum nasional. Pembaharuan hukum Perdata itu harus dilakukan juga dalam kaitannya dengan pembinaan hukum nasional maka pembaharuan itu harus berpedoman pada sistem hukum nasional kita yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.

Hal ini berarti berarti diperlukan pembaharuan hukum di bidang Hukum Perdata, yang Hukum Perdata saat ini (BW) adalah produk Hukum Belanda, yang artinya diperlukan pembaharuan. Peraturan-peraturan yang akan diperbaharui atau yang masih akan dibuat harus memenuhi kebutuhan nasional, Indonesia membutuhkan pembaharuan Hukum Perdata, khususnya Buku III yang dapat mewakili karakter kebangsaan dan kemasyarakatan. Perkembangan skema pyramid yang sangat pesat,

kompleks dan dinamis telah mendorong perlu dilakukan pembaharuan terhadap Buku III KUH Perdata guna mempertimbangkan tata nilai sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Berkembangnya kegiatan bisnis yang diikuti pula dengan transaksi bisnis menempatkan hukum perjanjian sebagai payung hukum (umbrella act) dari berbagai transaksi menjadi urgen diberdayakan. Diperlukan hukum perjanjian yang responsip terhadap kegiatan bisnis dan transaksi yang berkembang saat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan transaksi bisnis saat ini, antara lain; penggunaan teknologi informasi telah pula mendukung timbulnya transaksi bisnis berbasis elektronik; hubungan dalam perdagangan dunia bersinergi dengan penggunaan informasi teknologi telah menghubungkan transaksi bisnis internasional menjadi lebih cepat dan dan memudahkan, demikian akhirnya menjadikan kehidupan masyarakat semakin kompleks.

Solusi penyelesaian masalah dengan menggunakan ketentuan-ketentuan KUH Perdata seringkali menimbulkan keambiguan, dan KUH Perdata kurang siap dalam menyelesaikan persoalan yang timbul. Perrmasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di masyarakat akibat berkembangnya kegiatan bisnis dan transaksi bisnis serta implikasinya berpengaruh pada pengaturan bidang hukum bisnis terhadap hukum perjanjian.

Strategi hukum untuk mengatasi permasalahan yang timbul, maka dalam praktiknya dikembangkan norma-norma hukum dalam bentuk sekumpulan asas-asas, prinsip-prinsip hukum yang umumnya dipahami sebagai hukum perjanjian yang timbul dari kebiasaan dan praktik hukum perjanjian (law of contract) yang diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum (certainty), berkeadilan (fairness) dan prediktabilitas (predictability)

2. Landasan Sosiologi

Indonesia memiliki karakteristik berpikir ketimuran, berbagai sistem hukum mewarnai hukum perjanjian Indonesia, antara lain Sistem Eropa Kontinental abad 18 dan 19, Sistem hukum Islam, Sistem Hukum Adat, dan Hukum antar Bangsa. Mullti aspek sistem hukum tersebut menjadikan manusia Indonesia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang Eropa. Nilai-nilai yang mewarna hukum perjanjian Indonesia dari Eropa Kontinental yaitu, berlakunya asas kebebasan berkontrak (freedom of contracy). Nilai Hukum Islam berupa nilai moral tentang kebenaran, kejujuran dan keadilan. Hukum adat menurunkan niai kebersamaan, dan harmoni. Hukum Internasional memberikan kontribusi asas kedaulatan Negara dan kesepakatan bersama.

Pembaharuan terhadap Burgerlijek Boek (BW) yang kemudian diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas korkordansi menjadikan BW yang ada di Negara Belanda berlaku sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. BW Belanda disusun berdasarkan cara berpikir manusia Eropa pada saat itu. Cara berpikir liberal menjadi landasan pembentukan hukum perjanjian saat itu, yaitu berlaku asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Indonesia memberlakukan hukum perjanjian yang diatur di dalam Buku III BW karena alasan "aturan peralihan" UUD'45. Setelah sekian lama BW Belanda diberlakukan Indonesia, apakah kita akan tetap menggunakan cara berpikir itu, ataukah hendak mengubahnya berdasarkan mandat konstitusi.

Indonesia memiliki karakteristik berpikir ketimuran, berbagai sistem hukum mewarnai hukum perjanjian Indonesia, antara lain Sistem Eropa Kontinental abad 18 dan 19, Sistem hukum Islam, Sistem Hukum Adat, dan Hukum antar Bangsa. Mullti aspek sistem hukum tersebut menjadikan manusia Indonesia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang Eropa. Nilai-nilai yang mewarna hukum perjanjian Indonesia dari Eropa Kontinental yaitu, berlakunya asas kebebasan berkontrak (freedom of contracy). Nilai Hukum Islam berupa nilai moral tentang kebenaran, kejujuran dan keadilan. Hukum adat menurunkan niai kebersamaan, dan harmoni. Hukum Internasional memberikan kontribusi asas kedaulatan Negara dan kesepakatan bersama.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis

sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian, pandangan sosiologis bangsa kita harus berdasarkan masyarakat yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD1945, khususnya Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4).

Realitas perdagangan dan bisnis di Indonesia terkini menunjukkan perubahan yang sangat cepat, dinamis dan kompleks. Faktor-faktor seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan perkembangan sistem pembayaran, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas negara maupun kerjasama perdagangan antar negara semakin mempercepat perubahan dan memperluas jangkauan pengaturannya. Namun, hal ini tidaklah diimbangi oleh perkembangan kerangka pengaturan hukum Perdata di Indonesia. KUH Perdata sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda sudah jauh tertinggal dan mengalami kegagalan untuk menjawab kebutuhan hukum perdata nasional terkini.

Indonesia membutuhkan bangunan tata hukum nasional yang mandiri dan bersumber dari tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Pembangunan perangkat hukum harus dapat menanggapi kebutuhan masyarakat hari ini, karena Hukum Perdata yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini yang semakin kompleks.

Pembaharuan Hukum Perjanjian melalui revisi Buku III KUH Perdata tentang Hukum Perjanjian menunjukkan bahwa, keberadaan KUH Perdata sebagai produk kolonial, sudah tidak relevan untuk menjawab kebutuhan praktik dan pengaturan bidang hukum perjanjian atau transaksi bisnis saat ini maupun di masa yang akan datang. Dinamika dan kompleksitas kegiatan bisnis dan transaksi bisnis yang menyertainya menyebabkan Buku III KUH Perdata mengalami ambiguitas dan kegagalan dalam menjawab kebutuhan pengaturan bidang-bidang hukum perjanjian yang terus berkembang dan semakin kompleks. Indonesia sebagai negara yang memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar falsafah dan konstitusi negara, hukum perjanjian nasional Indonesia harus dikembangkan dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, pembukaan UUD 1945, serta ketentuan pasal yang relevan dengan UUD 1945. Baik Pancasila maupun UUD 1945 harus menjadi landasan berpijak hukum perjanjian nasional. Landasan pemikiran dari Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, serta landasan konstitusional harus menjadi politik hukum perjanjian nasional, dan politik hukum tersebut harus menjwai substansi Undang-Undang Hukum Perjanjian yang akan dibentuk.

Ditinjau dari landasan sosiologis, hukum perjanjian nasional harus berorientasi menjawab kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya dengan arus teknologi informasi, arus globalisasi, dan perdagangan dunia, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hukum perjanjian Nasional harus memiliki kekhasan Indonesia, tanpa harus menetapkan orientasi khusus terhadap *civil law*, atau *common law*, atau hukum adat, atau hukum Islam, atau tradisi hukum lainnya. Hukum perjanjian nasional harus sejalan dengan nilai-nilai filsafati Pancasila, yang juga harus dapat menjawab persoalan-persoalan hukum perjanjian modern baik skala nasional maupun skala internasional.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian, pandangan sosiologis bangsa kita harus berdasarkan masyarakat yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD1945, khususnya Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4).

3. Landasan Yuridis

Norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki. Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lege imperiori*). Hierarki perundang-undangan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Saat ini telah berkembang bidang-bidang hukum terkait dengan perjanjian antara lain, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hukum perjanjian Nasional dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang perjanjian harus melakukan harmonisasi hukum baik vertikal maupun horizontal, serta harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hal ini konvensi internasional.

Mengkaji dan menganalisis sasaran yang akan diwujudkan terkait ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembaharuan hukum Buku III KUH Perdata tentang Hukum Perikatan dalam kaitannya dengan perkembangan praktik bisnis Skema Piramid. Kelemahan sistem hukum perjanjian yang ada dalam Buku III KUH Perdata, yang merupakan produk kolonial sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan perkembangan transaksi bisnis dan perkembangan global. Urgensi dari penelitian ini, yaitu perlu dilakukannya pembaharuan Hukum Perjanjian pada Buku III KUH Perdata. Sehubungan KUH Perdata merupakan *lex generalis* dan menjadi payung hukum (*umbrella act*) terhadap hukum perjanjian, maka dalam perkembangannya harus memiliki daya perlindungan hukum menjamin keadilan, kepastian, ketertiban masyarakat berinvestasi, dan memiliki daya jangkau transaksi bisnis ekonomi global. Khususnya, ketentuan KUH Perdata harus dapat menjadi alat preventive dan represip, sehingga hukum harus berperan sebagai *social tool* dan *social engenering*.

.....

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran
--

Status Luaran

Jenis luaran wajib berupa rekayasa Sosial, berupa Usulan terhadap kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Draft Naskah Akademik Pembaharuan Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, dengan status ketercapaian telah dikaji dan dianalisis, telah dipresentasikan dalam konferensi Nasional, dan telah terpublikasikan dalam book report konferensi APHK.

Jenis luaran tambahan berupa (1) Jurnal Internasional yang telah terpublikasikan pada Journal Internasional Sampurasun Vol 4 No 2 Tahun 2018 dan Journal Internasional Sampurasun Vol. 5 No. 1 Tahun 2019. (2) Pemakalah dalam temu Imiah telah dilaksanakan pada konferensi Nasional

Pemantapan Pembaharuan Hukum Perikatan , Bandung, 22-24 Oktober 2019: (3) Perolehan Kekayaan Intelektual No Pencatatan : 000119983.

Secara keseluruhan produk luaran penelitian multi tahun telah tercapai, bahkan melampaui target.

.....

E. **PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

Realisasi kerjasama telah dilakukan antara mitra yaitu lawfirm Ardi Kesuma Assosiate dengan tim peneliti dalam proses non litigasi berupa pendampingan terhadap komunitas korban Praktis Bisnis Skema Piramid, dan proses litigasi. Pada proses litigasi Mitra menghadirkan Tim peneliti sebagai saksi ahli dalam persidangan perkara perdata Nomor 77/pdt.G/2018/PN Bandung dalam penyelesaian Kasus terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum t= yang dilakukan oleh PT Mahardika Citra Prima dengan cara menjual kesempatan umrah dengan menggunakan Skema Piramid. Realisasi kontribusi mitra berupa kemanfaatan (in kind) bagi masyarakat korban dan para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis Skema Piramid, dan kemanfaat bagi peneliti berupa penerapan hasil penelitian berupa model konvergensi tanggungjawab hukum secara faktual.

Selain itu Luaran produk berupa buku ajar yang berjudul "solusi penyelesaian Sengketa bisnis Skema Piramid" telah dimanfaatkan oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara.

F. **KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kendala pelaksanaan penelitian terbagi mejadi kendala intern dan ekstern. Kendala intern antara lain sulit mengatur jadal dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang berbenturan dengan kewajiban melaksanakan dharma pendidikan pengajaran. Kendala ekstern, sulitnya menyesuaikan jadwal nara sumber dengan jadwal pengumpulan data yang harus dilakukan oleh peneliti.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

tidak ada, target penelitian multi tahu sudah tercapai pada penelitian akhir tahun 2019 ini

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Cantoni, C. (2009). A Brief History of Ponzi Schemes. *Journal of American Physicians and Surgeons*, 14, 24–25.
2. Jarvis, M. C. J. (1999). The rise and fall of the pyramid schemes in Albania. *International Monetary Fund*.
3. Kipilimba, T. F. (2017). Effect of Pyramid Schemes to the Economy of the Country – Case of Tanzania. *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, 5(1).
4. Vander Nat, P. J., & Keep, W. W. (2002). Marketing fraud: An approach for differentiating multilevel marketing from pyramid schemes. *Journal of Public Policy & Marketing*, 21(1), 139–151.
5. Bosley dan Knorr, (2018). Stacie Bosley, Maggie Knorr, (2018) "Pyramids, Ponzis and fraud prevention: lessons from a case study", *Journal of Financial Crime*, Vol. 25 Issue: 1, pp.81-94, <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2016-0062> Shiller, 2003
6. The Jakarta Post. (2017). Court orders First Travel to repay customers. Retrieved July 16, 2018, from <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/22/court-orders-first-travel-to-repay-customers.html>
7. Laporan Hasil Penelitian Strategi Nasional (2018) , Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid Melalui Model Pendekatan Konvergensi Tanggungjawab Hukum, DIPA Kemenristek Dikti
8. Oemar Senoadji, administratif di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1997
9. Jazim Hamidi, Kemilau Mutik, Legislative Drafting (seri naskah akademik Pembentukan Perda), Jogja, Total Media, 2011
10. Azhary, MohTahir, 2004 : 94 Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995).
11. Kelsen Hans, Pengantar Teori Hukum, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2010
12. Maria Farida, 2007: 252) Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta, Kanisius, 1998
13. Universitas Pasundan, (2016), Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Pasundan 2016-2021; 10 dst.